

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUBARAN IBADAH

OLEH
MARTINUS FILEMON GULTOM
NIM.2205040166

ABSTRAK

Pembubaran ibadah merupakan perbuatan yang melanggar jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan beribadah serta mendapat perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat (3). Namun, dalam praktiknya, masih terjadi tindakan pembubaran yang cukup masif di Indonesia. Selain itu, penanganan perkara pembubaran ibadah menunjukkan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Dalam beberapa pembubaran ibadah yang pernah terjadi di Indonesia terdapat perbedaan penanganan, mulai dari ada yang diselesaikan dengan proses peradilan pidana, penyelesaian damai di luar mekanisme restorative justice, hingga tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi pembubaran ibadah sebagai tindak pidana serta dasar penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pembubaran ibadah sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan menganalisis dasar penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran ibadah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana apabila terbukti mengandung unsur mengganggu, merintangi, atau membubarkan pelaksanaan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya berupa penggunaan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, atau tindakan lain yang secara nyata menghambat pelaksanaan ibadah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku pembubaran ibadah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana dan syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi, sehingga diperlukan penerapan hukum yang konsisten guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembubaran Ibadah, Kebebasan Beragama, Hukum Pidana.

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF WORSHIP DISRUPTION

By

MARTINUS FILEMON GULTOM

NIM.2205040166

ABSTRACT

The dissolution of religious worship constitutes an act that violates the constitutional guarantee of freedom of religion and worship and is subject to criminal law protection under Article 303 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code. However, in practice, the enforcement of criminal law in cases involving the dissolution of religious worship remains inconsistent. Several cases in Indonesia have been resolved through different mechanisms, including criminal prosecution, amicable settlement outside the framework of restorative justice, or even without any legal follow-up. This inconsistency raises questions regarding the legal qualification of the dissolution of religious worship as a criminal offense and the basis for imposing criminal liability on the perpetrators. This study aims to analyze the legal qualification of the dissolution of religious worship as a criminal offense under Indonesian criminal law and to examine the basis for determining criminal liability for the perpetrators. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials, consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources, were analyzed qualitatively through deductive legal reasoning. The findings indicate that the dissolution of religious worship constitutes a criminal offense when it fulfills the elements of disturbing, obstructing, or dissolving the conduct of religious worship as stipulated in Article 303 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Such conduct is not limited to the use of physical violence but also includes threats, intimidation, psychological pressure, or other actions that effectively interfere with or prevent the performance of religious worship. Criminal liability is established based on the perpetrator's criminal responsibility, the existence of fault in the form of intent or negligence, and the absence of justifying or excusing grounds. This study concludes that perpetrators of the dissolution of religious worship may be held criminally liable when all elements of the criminal offense and the requirements for criminal liability are fulfilled. Therefore, consistent law enforcement is essential to ensure legal certainty and to protect the constitutional right to freedom of religion and worship.

Keywords: Criminal Liability, Dissolution of Religious Worship, Freedom of Religion, Criminal Law.